



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA**

KABAG HUKUM	OPD AS 1	SEKDA	WABUP
L	3	A	

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.

BAB II
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa serta kinerja pemerintah desa.
- (4) Dalam hal terdapat kurang dan/atau lebih bayar ADD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tata Cara Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	3	N	4	

Pasal 4

Pengalokasian ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 8 JANUARI 2025
BUPATI GORONTALO,


NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 8 JANUARI 2025

pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


MOHAMAD TRIZAL ENTENGO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 2

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberi arah bagi pemerintah desa dalam pemanfaatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gorontalo.

b. Tujuan

1. Memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang diutamakan dalam penggunaan ADD tahun 2025.
2. Memberikan gambaran tentang upaya untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

1. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendanaan bagi desa yang dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
2. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
3. Pengelolaan keuangan desa dan dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
4. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.


III. SASARAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Alokasi dana desa secara umum pemanfaatan dan penggunaannya diarahkan pada sasaran:

- a. Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Operasional Pemerintah Desa.
- c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Tunjangan dan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis dan biaya pelatihan lainnya.
- f. Insentif bagi petugas pelaksana dalam pemerintahan desa (PPKBD, Sub PPKBD, Imam Desa dan Petugas Keagamaan Desa, Satuan Tugas (Satgas) Desa, Satuan Linmas Desa dan lainnya).
- g. Kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJM dan PKP Desa.

IV. PENYALURAN

Alokasi Dana Desa disalurkan setiap bulan secara tepat waktu dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.



Alokasi Dana Desa dipertanggungjawabkan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENGAWASAN

Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengawasan keuangan desa secara utuh.

